

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DI PT PERKASA BARU PROVINSI RIAU**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut :

I. Nama LVLK : PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : +62251 7550722  
Fax. : +62251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap :

II. Nama IUPHHK-HT : PT PERKASA BARU  
Nomor SK. IUPHHK-HT : SK. 75/Menhut-II/2007 Tanggal 5 Maret 2007  
Luas : ± 13.170 Ha  
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Meranti  
Alamat : Jl. Diponegoro No. 16 Kota Selatpanjang, Provinsi Riau

III. Waktu Pelaksanaan : **29 Oktober 2015 s.d. 2 November 2015**

IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT PERKASA BARU PROVINSI RIAU BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 21 November 2015

PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut

Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 174/EQI-KEP.Cert/XI/2015

**TENTANG**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT PERKASA BARU**  
**DI KOTA SELATPANJANG PROVINSI RIAU**  
**SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.75/Menhut-II/2007 TANGGAL 05 MARET 2007**  
**LUAS ± 13.170 HEKTAR**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Perkasa Baru** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 114/EQI-F090 tanggal 10 November 2015;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 113/EQI-F037 tanggal 10 November 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 153/EQI-F039 tanggal 14 November 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 172 tanggal 14 November 2015 menunjukkan **PT Perkasa Baru** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Perkasa Baru** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang

- Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 160/EQI-F065/IX/2015 tanggal 29 September 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT PERKASA BARU DI KOTA SELATPANJANG PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.75/Menhut-II/2007 TANGGAL 05 MARET 2007 LUAS ± 13.170 HEKTAR.**

- PERTAMA** : PT **Perkasa Baru** dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 147/EQC-VLK/XI/2015.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2018 selama **PT Perkasa Baru** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;

- b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
- d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

**KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

**KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

**KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 14 November 2015  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT Perkasa Baru;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 147/EQC-VLK/XI/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

### PT PERKASA BARU

SK IUPHHK-HT	: SK. 75/Menhut-II/2007
TANGGAL	: 05 Maret 2007
JENIS USAHA	: Hutan Tanaman
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 13.170 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Kepulauan Meranti
ALAMAT	: Jl. Diponegoro No. 16 Kota Selatpanjang, Provinsi Riau

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :


### PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman-Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

**LULUS**

  
PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 14 NOVEMBER 2015

TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 13 NOVEMBER 2018

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LV-LK :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550724  
E-mail : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : Ir. Irin Wedalia (Lead Auditor)  
Agung Tofani, S.Hut (Auditor)  
Ir. E. Gangga Permana (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT PERKASA BARU**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.75/Menhut-II/2007 tanggal 5 Maret 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.170 Hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 16 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

e. Nomor telepon/faks/ : (0761) 32199

E-mail

f. Pengurus

Susunan Komisaris  
dan Direksi :

- Komisaris Utama : Supendi
- Komisaris : Surya Agung
- Presiden Direktur : Surya Agung
- Direktur : Tauler Sipahutar

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tanggal 30 Oktober 2015 di Selatpanjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Areal PT Perkasa Baru berada pada lokasi areal pemukiman dan perkebunan/ladang masyarakat yang telah ada sebelum diterbitkannya SK IUPHHK-HT PT Perkasa Baru.</li> <li>2. Diharapkan agar perusahaan memiliki peralatan/perlengkapan yang cukup/memadai untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang banyak terjadi umumnya di Provinsi Riau.</li> <li>3. Diharapkan agar perusahaan memperhatikan kearifan lokal seperti halnya memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat terhadap kebutuhan kayu untuk pembangunan pemukiman maupun kebutuhan lainnya.</li> <li>4. Perusahaan agar menyusun dan mensosialisasikan program-program CSR kepada desa-desa sekitar.</li> <li>5. Perusahaan agar mensosialisasikan batas-batas konsesi areal PT Perkasa Baru agar masyarakat bisa lebih memahami batas tersebut.</li> <li>6. Perusahaan agar memperhatikan masukan dan harapan dari masyarakat sekitar hutan apabila ada permasalahan lahan di lapangan.</li> <li>7. Menyusun program kerja sama/kemitraan dan pemanfaatan hasil hutan bersama masyarakat.</li> </ol>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 30 Oktober 2015 di Selatpanjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verikasi, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT Perkasa Baru tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen rapat dan daftar hadir.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 30 Oktober sd 01 November 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan verikasi adalah untuk memastikan apakah PT Perkasa Baru telah mengelola hutan dan atau produk hasil hutan sudah diproduksi secara legal atau tidak.</li> <li>Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Oktober 2014 sd September 2015.</li> <li>Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Perkasa Baru dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015.</li> </ol>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 01 November 2015 di Selatpanjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Perkasa Baru atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>Menyampaikan Daftar Periksa.</li> <li>Menyampaikan rekomendasi hasil VLK.</li> <li>Menyampaikan rencana tindakan korektif.</li> <li>Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen rapat dan daftar hadir.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 14 November 2015	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Perkasa Baru dapat memperoleh S-LK atau tidak.

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan</b>		
K.1.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT Perkasa Baru dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTI berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.75/Menhut-II/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Perkasa Baru Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 13.170 Ha di Provinsi Riau.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	Bukti pemenuhan kewajiban IUPHHK-HTI oleh Auditee telah dibayarkan lunas sesuai SPP Nomor : 522.1/PUK/4001 tanggal 18 Januari 2003 sebesar Rp. 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah), yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada).	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena di areal Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT.
<b>P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>	Memenuhi	<p>1. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Perkasa Baru periode tahun 2009 - 2018 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan melalui SK Nomor : SK.45/VI-BUHT/2012, tanggal 9 Juli 2012.</p> <p>2. Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun 2013 PT Perkasa Baru disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman melalui SK Nomor : SK.26/BPHT-3/2013 tanggal 10 Desember 2013, dilampiri Peta RKT tahun 2013 skala 1:50.000. RKT tersebut berlaku 12 bulan sejak tanggal ditetapkan (s/d 9 Desember 2014).</p> <p>3. Dokumen RKT UPHHK-HTI Tahun 2014/2015 PT Perkasa Baru disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman melalui SK Nomor : SK.2530/MENLHK-VI/BUHT/2015 tanggal 17 Juni 2015, dilampiri Peta RKT tahun 2014/2015 skala 1:50.000. RKT tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d Desember 2015).</p> <p>4. Dokumen RKTUPHHK-HTI mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HTI periode tahun 2009 - 2018.</p>
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) dan keberadaan kawasan lindung Sempadan Sungai, KPPN, DPSL terbukti di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	Seluruh Peta blok/petak terbangun telah disahkan (dicap). Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, penandaan batas Blok/Petak terbangun, khususnya Blok RKT 2013 dan 2014/2015 adalah berupa : rintisan, pemasangan plang batas blok, dan pal batas antar petak.
<b>K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b>		
<b>2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Perkasa Baru periode tahun 2009 – 2018 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehutanan melalui SK Nomor : SK.45/VI-BUHT/2012, tanggal 9 Juli 2012.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahan PT Perkasa Baru mengacu kepada dokumen RKTUPHHK-HTI. Berdasarkan realisasi produksi hasil penyiapan lahan pada areal hutan alam, untuk tahun RKT 2013 hanya terealisasi 2,2%, dengan realisasi luas 3,5%.
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat</b>		
<b>K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.</b>		
<b>3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.</b>		
Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu di PT Perkasa Baru periode bulan Oktober 2014 s/d September 2015 seluruhnya telah di-LHP-kan sebesar 4.582 M <sup>3</sup> . Laporan Hasil Penebangan (LHP) tersebut dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, diperiksa dan disahkan oleh petugas yang berwenang.
<b>2.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu Auditee yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Log Pond dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan kayu yang diangkut dari TPK antara ke tujuan industri atau tujuan lain dilindungi dengan dokumen FAKB.
<b>2.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ), karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
balak.		
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ), karena Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HT.
2.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Dokumen SKSKB disahkan oleh petugas yang berwenang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan dokumen FAKB dibuat oleh Petugas Penerbit FA-KB dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Perkasa Baru.
K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Auditee telah melakukan pembayaran lunas PSDH dan DR melalui PT Bank Mandiri Tbk sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti setor sah karena telah divalidasi oleh petugas PT Bank Mandiri Tbk.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran DR/PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang diacu.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier : Dokumen PKAPT	NA	Auditee tidak melakukan pengiriman dan perdagangan kayu keluar pulau sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT. Oleh karena itu verifier ini tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Sesuai dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) setiap kapal pengangkut kayu Auditee berbendera Kebangsaan Indonesia.
K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ), karena pada saat verifikasi Auditee belum mendapatkan Sertifikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Verifikasi Legalitas Kayu sebagai bukti bahwa kayu dan produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah telah memenuhi standar VLK (mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014).
<b>P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL.	Memenuhi	Auditee memiliki Dokumen AMDAL yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi AMDAL Kabupaten Bengkalis nomor 116 tanggal 27 Januari 2003.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Auditee memiliki dokumen RKL/RPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi AMDAL Kabupaten Bengkalis nomor 116 tanggal 27 Januari 2003. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan dan sistematis penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
<b>P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</b>		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan membuat serta merealisasikan program K3 untuk menekan kecelakaan kerja.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5.2.1.Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tentang kebebasan berserikat bagi pekerja PT Perkasa Baru seperti tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2015.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Auditee mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan tahun 2015 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai surat Nomor : 428/PB/SLP-X/2015 tanggal 01 Oktober 2015.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur, dimana pekerja paling muda berumur 19 tahun.